ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

ANALISIS TATA CARA PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH BAGI CALON MEMPELAI DI BAWAH UMURDI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN NGANJUK

Muhammad Khoiri, Karyoto
Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Kadiri
Email: muhammad.khoiri@gmail.com

ABSTRAK

Perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman dan dari generasi ke generasi yang namanya pergaulan antara laki-laki dan wanita secara kodrati sulit untuk dikendalikan, dan pernikahanpun pasti akan terjadi,Sebagai awal dari pada hubungan biologis antara laki-laki dan wanita sebagai suami isteri untuk melestarikan kehidupan manusia sebagai pengisi dunia yang kalau dalam agama disebut "kholifatullah fil ardli". Artinya penghuni dan pengelola dunia. Namun yang menjadi perhatian dalam Negera Republik Indonesia ini sebagai negara hukum, apakah pernikahan yang dilakukan dua sejoli laki-laki dan wanita itu sah menurut kaca mata hukum publik, dan hukum Allah SWT (bagi umat yang taat pada agama). Secara umum dalam penulisan thesis ini penulis akan memaparkan tentang pernikahan secara luas,baik dari segi pelaksanaan pernikahan secara administrasi, persyaratan pernikahan secara agama, surat menyurat,dan tata laksana pernikahannya. Dan dalam perhatian kami sebagai penulis thesis akan memperhatikan pada pernikahan bagi yang tidak atau kurang memenuhi syarat untuk melaksanakan pernikahan, yaitu dari segi usia mempelai yang di kategorikan kurang umur, atau kurang usia dari 19 tahun, dan bagiamana pelaksanaan yang harus ditempuh bagi mempelai yang kurang dari usia 19 tahun tersebut. Sebab di Negeri Republik Indonesia ini mempelai yang usianya kurang dari 19 tahun tidak bisa dilaksanakan kecuali harus ada surat dispensasi izin dari Pengadilan Agama. Sehingga kami pun juga akan menggali dan meneliti tata cara permohonan dispensasi atau izin nikah dari Pengadilan Agama dengan segala ikhwalnya sampai pada bisa pernikahan dilaksanakan secara lancar, dan terlaksana dengan baik, sehingga sah menurut agama,juga sah menurut negara. Demikian juga penulis akan menggali dan menyampaikan hal–hal yang sekiranya bisa dikeluarkan surat izin nikah dari pengadilan agama baik segi alasan-alasannya minta izin, mau pun personil yang harus di hadirkan dalam proses persidangan untuk dimintai keterangan, dan juga apa yang harus disampaikan dalam persidangan sehingga izin itu bisa dikeluarkan oleh Pengadilan Agama, dan juga sampai pada putusan terakhir (izin telah di keluarkan), bahkan sampai pada perdaftaran nikah kembali ke KUA, dan pelaksaannya akan saya sampaikan. Demikian sekilas gambaran umum (abstrak) saya sampaikan mudah mudahan bisa menginspirasi bagi pembaca thesis ini. amin yarobal alamin.
Kata Kunci : Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah, Bagi Calon Mempelai, Bawah Umur, Pengadilan Agama.

ABSTRACT

History of human development, from in genereation to generation and from generation to generation. The name of asuciation between men and women is in herently dificult to control and marriage will difinitely, accur as the beginning of the biological relation ship between men and women as husband and wife to preserve life. Humans, as world fillers which in religion is collect " Khalifatullah Fil Ardi" it means the in habitans and managers of the world. However, what is of concerent to republic of indonesia as a rule of low country is wheter the marriage of two love birds, a man and a women, is legal form the point of view of public low and the low of allah (for people who are obedient to religion). In general, in writing this tesis, the writer will explaint about marriage broadly, both in terms of the administration of marriage, religious marriage reguirements, correspondence and marriage procedures and in our attention as the outhers of the tesis will pay attention to marriage for those who don't or don't meet the reguirements to carry out the marriage, namly in forms of the age of the bride and groom who are categorized as underage, or less than 19 years of age, and how the impelementation must be taken for the bride and groom who are less than 19 years old from the age of 19 years. Because in the republic of indonesia a bride who is less than 19 years of age can't be executive unless apermit dispensation later is reguired from the religious court. So that we will also explore and examine the procedures for aplying for a dispensation or marriage permit from the religious courts, with all the details so that the marriage can be carried out smoothly, and carried out proporly, so that it is legal accourding to religioun as will as legal accourding to the state. Likewise, the writer will explore and convey things that could be issued with a marriage licence from the religious court, both, interems of the reason and the reason for requesting a permit as will as

the personeel who must be present in the trial process to be questioned, and also what must be submited at the trial so that the permit can be issued by the religious court, and also until the finat decision (permit has been issued), even up to on the marriage registration, return to kua, and I will convey the implementation thus, at a glance, I convey an overview (abstract), hopefully it can inspire readers of this tesis, amin ya robbal alamin.
Keyword: Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah, Bagi Calon Mempelai, Bawah Umur, Pengadilan Agama.

A. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah hal yang menjadi kebutuhan hidup setiap individu manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai suami istri. Untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara dari generasi ke generasi pasti melalui proses pernikahan yang sedemikian rupa yang tidak bisa di tinggalkan oleh siapapun dari generasi bangsa ini, dan dalam sebuah bangsa di negara yang sudah memiliki peradaban yang tertata demikian ini, maka pernikahan pun juga di atur sedemikian rupa dengan peraturan-peraturan tertentu yang bertujuan untuk menertibkan sebuah bangsa yang akan menjadi pengisi sebuah negara yang besar ini yaitu Indonesia.

Setelah kami menguraikan dan memaparkan dri pada latar belakang masalah sebagimana tertera di atas, maka dengan ini kami bisa merumuskan beberapa masalah di antaranya :

Bagaimana Tata Cara pengajuan Permohonan Dispensasi Nikah/ izin nikah Bagi Calon Mempelai Di Bawah Umur di Pengaadilan Agama Kabupaten Nganjuk?

Bagaimana jalannya persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah/izin nikah?

B. METODOLOGI PENELITIAN.

Sesuai teori penelitian/riset ada dua hal yaitu normatif dan empiris. Normatif adalah metode pengumpulan data aturan-aturan,norma-norma yang ada dan berlaku kemudian di analisa kemudian di berikan konsep-konsep yang mengarah dan mendukung pada teori normatif. Sedangkan metodologi empiris adalah metode yang di dasarkan pada pengalaman dan praktek di lapangan, serta ada obyek yang di teliti kemudian di adakan acara melihat data praktis/bahan-bahan hukum dan lain sebagainya. Dengan demikian ini kami dalam melakukan penelitian menggunakan metode emperik, yaitu kami akan mewawancari para pelaku pengajuan permohonan dispensasi nikah, dan juga para pengantar pengajuan permohonan dispensasi nikah (Bapak Modin) yang bisa mendapat surat izin dispensasi nikah dan yang berpengalaman tidak mendapat surat izin dispensasi nikah.

Dalam penelitian hukum empiris, langkah langkah penelitian itu pada umumnya adalah sebagai berikut;

a. perumusan masalah.
b. penggunaan teori, konsep, dan logika.
c. Penyusunan hipotesis.
d. penentuan populasi.
e. penarikan sampel.
f. Pengumpulan data.
g. Pengolahan data dan penyajian data.
h. Analisa data.
i. Penarikan kesimpulan.
j. Penyusunan laporan penelitian.

Kemudian dalam penelitian hukuam normatif, yang meneliti bahan hukum sebagai data sekunder, yang diperoleh dari penelitian kepustakaan menjadi data awal, untuk melakukan untuk melakukan penelitian hukum empiris atau sering disebut dengan penelitian sosiologis.

Namun demikian kami tetap juga akan mengemukakan teori pengumpulan data / bahan hukum sebagai dasar hukum dalam menguraikan pemaparan tesis ini yaitu :

Metode pengumpulan data aturan atau undang-undang.

Metode pengumpulan data aturan ini adalah kami akan mengumpulkan dan menggali data-data teori aturan-aturan atau undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, Aturan-aturan tentang batas usia nikah, aturan-aturan pengajuan proses pengajuan dispensasi nikah dan lain sebagainya.

Spesifikasi penelitian.

Spesifikasi penelitien ini kami akan menggunakan deskripsi analisis dari teori-teori aturan-aturan undang-undang yang terkumpul kemudian di analisis kemudian di simpulkan kemudian di tuangkan dalam pemikiran tesis ini di antara teori-teori dan aturan-aturan yang ada, yang mana teori yang mendukung terhadap penyusunan tesis ini dan mana yang tidak mendukung.

ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

Obyek penelitian

Pada penelitian ini kami akan tekankan pada teori-teori aturan-aturan ataupun undang-undang yang harus di kumpulkan yang terkait, dengan memperhatikan pada keterkaitan khusus pada arah tujuan penelitian.

Subyek penelitian

Dalam penelitian ini kami juga akan meneliti daripada batasan usia yang harus melalui pengajuan permohonan dispensasi nikah dan mana yang bisa langsung melangsungkan pernikahan/para pihak mempelai, para pihak personal orang tua dll. Disamping itu kami juga akan mewawancarai para pelaku pengajuan permohonan dispensasi nikah (Bapak Modin) sebagai pendamping permohonan dispensasi nikah/ izin nikah di Pengadilan Agama, fokusnya adalah alasan apa bisa diterima hingga mendapatkan surat izin dispensasi nikah, dan alasan apa tidak mendapatkan izin dispensasi nikah.

Metode analisa data.

Dalam penelitian ini setelah terkumpul dari beberapa teori aturan-aturan ataupun undang-undang, maka kami akan menganalisa dan menyimpulkan daripada hasil analisa data yang di peroleh kemudian di paparkan kembali dalam proses penyusunan tesis ini yang dapat di terapkan pada implementasi proses pennohonan dispensasi nikah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Cara Membuat Surat Dispensasi Nikah/Izin Nikah Ke Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk

Ada beberapa langkah untuk memproses permohonan dispensasi nikah atau izin nikah ke pengadilan agama kabupaten Nganjuk diantaranya yaitu:

Melengkapi persyaratan nikah terlebih dahulu. Adapun persyaratan nikah yang harus dilengkapi adalah ;

Minta surat dari Rt/Rw setempat dimana calon mempelai bertempat tinggal. Kalau antara mempelai laki-laki dan mempelai perempuan berbeda alamat maka surat-surat yang dicari juga berbeda disesuaikan dengan keberadaan alamat masing-masing calon mempelai mulai dari Rt dan Rw masing-masing disesuaikan dengan alamat ktp nya masing-masing. Kalau mempelai belum punya ktp disesuaikan dengan alamat kk yang di punya mempelai.

Setelah itu datang ke modin/kesra setempat atau yang merangkap sebagai p3n untuk meminta blangko N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7.

- N1 Blangko untuk kehendak nikah
- N2 Blangko untuk asal usul mempelai
- N3 Blangko untuk persetujuan mempelai
- N4 Blangko untuk keterangan orang tua
- N5 Blangko untuk keterangan apabila mempelai berumur kurang dari 21 tahun
- N6 Blangko untuk keterangan apabila mempelai berumur kurang dari 19 tahun
- N7 Blangko untuk keterangan pendaftaran nikah termasuk didalam nya berisi kapan pendaftaran nikah, kapan pelaksanaan nya (hari, tanggal, waktu, tahun pelaksanaan nikah, tempat pelaksanaan nikah dikantor atau ditempat mempelai tinggal alias memanggil petugas nikah penghulu atau bapak naib untuk menghadiri nikah)

Kemudian N1-N7 kesemuanya ditanda tangani dan di stempel kepala desa. Dalam hal tanda tangan dan stempel kepala desa, berhalangan atau ada permasalahan (kepala desa kosong), maka tanda tangan dan stempel dimintakan ke kecamatan dan ditanda tangani oleh camat (tanda tangan carik tidak berlaku). Karena dalam proses hukum serendah rendahnya yang bertanda tangan adalah kepala desa.

Kemudian ditambah foto copy KTP, KK, Ijazah terakhir di legalisir

Pas foto uk 3x4 4 lembar digunakan untuk :

- 1 lembar untuk ditempel di blangko N7, yaitu blangko pendaftaran nikah
- 1 lembar di tempel di N10 yang dipegang oleh modin/p3n atau didesa sebagai data desa yang dipegang oleh modin.
- 1 lembar ditempel di pendaftaran nikah di KUA
- 1 lembar ditempel di register (dokumen nikah) di KUA.
- Kemudian ditambah 2x3 2 lembar digunakan untuk:

ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

- 1 lembar di tempel di NA (buku nikah mempelai laki-laki)
- 1 lembar di tempel di NA (buku nikah mempelai perempuan)

Dalam hal pas foto uk tersebut pihak mempelai laki-laki dan pihak mempelai perempuan sama-sama setor foto sebagaimana diatas yang disetor oleh mempelai laki-laki. (mempelai laki-laki dan perempuan sama-sama setor pas foto)

Langkah berikutnya setelah N1-N7 lengkap yakni sudah ditanda tangani kepala desa beserta foto copy ktp,kk, ijazah terakhir di legalisir dan pas foto laki laki dan perempuan masing-masing 6 lembar dimasukkan ke stop map kemudian dibawa ke Kua di daftarkan kepada staf Kua sebagai pendaftar dan ditulis pendaftaranya, nama mempelai laki laki dan mempelai perempuan, nama wali, alamat mempelai perempuan sebagai tempat pelaksanaan nikah, waktu (hari, tanggal, bulan, dan tahun, jam pelaksanaan). Dalam hal pendaftaran nikah yang perlu juga menjadi perhatian adalah jarak waktu pelaksanaan pernikahan dan pendaftaran harus tidak kurang dari 10 hari kerja. Jadi tanggal merah dan hari sabtu dan minggu tidak termasuk hari kerja jsdi tidak dihitung. Misal : daftar hari senin, daftar selasa tanggal merah kemudian kalo dihitung hari masuk 10 hari, maka bisa menjadi 15 hari (hari senin berikutnya adalah genap 10 hari masuk). Tapi kenyataanya 15 hari berjalan. Dalam hal demikian ini apabila jarak waktu pendaftaran dan pelaksanaan nya kurang dari 10 hari kerja maka mempelai harus mencari surat dispensasi waktu ke kecamatan, yang berisi bahwa camat telah memberi rekomendasi berupa surat dispensasi yang telah usul persoalannya sudah difahami dan di periksa oleh Pihak kecamatan sehingga apabila ada resiko pemeriksaan yang kurang valid, maka pihak kecamatan ikut bertanggung jawab. Karena bagi kua jangka waktu pemeriksaan kurang dari 10 hari adalah waktu yang kurang dan surat dispensasi dari kecamatan dilampirkan dalam berkas pendaftaran nikah.

Dalam hal berkas pernikahan di periksa oleh pihak kua, kemudian ada N6 yakni pihak mempelai kurang umur atau usia mempelai kurang dari 19 tahun maka pihak kua memberikan penolakan terhadap pendaftaran tersebut yang ditujukan kepada mempelai yang mendaftarkan/kepada pihak orang tua sebagai wali pengampu karena mempelai masih dibawah umur dengan surat penolakan yaitu surat N8 yang ditanda tangani oleh kepala kua. Dan apabila pihak orang tua mempelai masih kurang terima dengan penolakan tersebut kepada kua, maka kua memberi solusi dengan mempersilahkan pihak mempelai atau wali untuk dipersilahkan mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama dimana mempelai yang kurang umur itu bertempat tinggal. Dan apabila orang tua atau wali setuju dengan anjuran dari kua maka pihak kua kemudian memberi surat pengantar gugatan ke pengadilan agama dengan surat yang namanya N9 (surat permohonan / pengajuan dispensasi nikah)

Setelah surat-surat itu terkumpul mulai dari N1-N9 Foto copy ktp,kk, ijazah terakhir yang dilegalisir ditempatkan di stop map biru dibawa ke kantor pos kota di dekat pengadilan dimana kantor pos telah ditunjuk oleh pengadilan agama setempat yang berwenang menangani kasus permohonan dispensasi tersebut dengan seluruh berkas surat dari kua biasanya persatu leges Rp. 14.000,-/lembar. catatan: surat yang tidak leges, maka tidak akan terbaca oleh hakim dan dianggap sebagai persyaratan yang kurang.

Setelah mendapatkan leges dari kantor pos yang ditunjuk oleh pengadilan agama, maka berkas tersebut dibawa ke kantor pengadilan agama kemudian didaftarkan ke kantor/ruang panitra pengadilan agama dan kemudian didaftarkan ke staf panitra bagian pendaftar staf panitra bagi yang pendaftar orang berperkara. Setelah pendaftaran oleh pihak pendaftar selesai, maka si pemohon mendapatkan billing pendaftaran dengan membayar biaya kurang lebih Rp. 650.000,- untuk disetor ke bank yang ditunjuk oleh pihak panitra pengadilan agama setempat. Setelah membayar ke bank tersebut akan mendapat bukti pembayaran, kemudian diserahkan kembali kepada pihak panitra yang mendaftar di pengadilan agama tersebut. Dan setelah itu pihak pemohon mendapatkan surat panggilan dan jadwal sidang untuk 14 hari kedepan. Mengenai berapa kali sidang dilakukan akan tergantung situasi dan kondisi para pihak yang terlibat

/harus hadir dari pemohon, bisa 1 kali atau 2 kali atau 3 kali sidang sudah dapat putusan majelis hakim pengadilan agama.

PERSYARATAN YANG HARUS ADA DALAM MEMBUAT PERMOHONAN DISPENSASI NIKAH.

Ada 3 jenis syarat yang melekat pada pembuatan permohonan dispensasi nikah diantaranya ialah :

Syarat Administrasi

Yaitu syarat yang berbentuk surat menyurat dan seluruh komponen yang ada yaitu mulai dari N1-N9 dari KUA, KTP, KK, Ijazah terakhir yang dilegalisir dari calon mempelai perempuan ataupun calon mempelai laki-laki ditambah 7 surat permohonan dispensasi nikah yang dibuat sendiri oleh pemohon dispensasi nikah atau dibuatkan oleh panitra (Petugas staf kantor panitra) yang terlampir dalam 1 berkas stop map untuk diserahkan kepada pendaftar permohonan dispensasi nikah di kepanitraan di pengadilan agama kebupaten nganjuk.

Bukti setor biaya dari bank

Yang menunjukkan bahwa telah membayar biaya perkara sebesar Rp. 650.000,- sebagaimana besaran jumlah yang di tunjuk oleh pengadilan agama setempat hal ini juga dilampirkan dalam 1 berkas perkawinan

Kekompakan dari para pihak yang terlibat yang harus hadir dalam persidangan di ruang sidang majlis hakim yang ter hormat.

Alasan alasan yang harus dikemukakan yang dimuat dalam permohonan dispensasi nikah.

Bahwa mempelai berdua sudah sangat saling cinta mencintai yang tidak bisa dipisahkan di antara ke dua belah pihak dan didukung oleh dua orang saksi , dan juga di dukung oleh para keluarga mempelai berdua.

Para pihak dari mempelai berdua harus mendukung pernikahan yang direncanakan oleh mempelai berdua dan tidak dan tidak ada satupun dari pihak keluarga yang kontradiksi (tidak setuju)pada pernikahan kedua belah pihak.

Kedua belah mempelai sudah tidak sekolah

Diantara para pihak harus kompak dan tidak ada yang membantah tidak setuju karena alasan ke dua mempelai masih ingin sekolah.

Pengajuan permohonan dispensasi nikah melaluipengacara /advokad (kuasa hukum), atau pendamping hukum, dan pengajuan langsung.

Pengajuan melalui pengacara / Advokat / Kuasa hukum / Pendamping Hukum. Dalam pengajuan permohonan dis pensasi nikah / izin nikah dengan menggunakan kuasa Hukum , caranya adalah seabagai berikut.

Pengajuan melalui pendamping hukum.

Kalau yang /namanya pendamping hukum, sebelum ada aturan baru tentang sarjana syariah bisa menjadi Advokat dipengadilan pada tahun 2003, maka Bapak Modin yang selalu mendampingi setiap mempelai atau calon mempelai yang berperkara baik perceraian atau yang lain di pengadilan agama dan dalam persidangan kedudukannya. Mbah Moden adalah sebagai saksi sambil memberi pengarahan tentang tata cara perjalanan proses hukum, sampai pada adanya putusan hakim, bahkan sampai sekarangpun masih bisa tetapi posisinya sebagai saksi dan bahkan, dan juga mbah modin juga yang memberi pengarahan untuk menggynakan kuasa hukum secara profesional setelah adanya persamaan dari fak syari-ah bisa menjadi Advokat / pengacara.

Pengajuan perkara permohonan dispensasi nikah melalui pengacara / Advokat.

Dalam pengajuan perkara melalui Advokat , pertama tama menemui pengacara atau Advokat untuk membuat kesepakatan sebagai kuasa hukum dan ditanda tangani bermatrei Rp. 10.000,- dan disamping itu calon mempelai mempersiapka seluruh surat surat N1, N2 dst. Sebagaimana untuk pendaftaran di KUA. Secara lengkap kemudian dilampirkan Dengan surat kuasa hukum diserahkan kepada kuasa hukum kemudian di proses pendaftaran ke Pengadilan Agama. Dalam hal ini ke panitra Pengadilan Agama Kabupaaten Nganjuk. Dan seterusnya seluruh kegiatan di pengadilan agama kabupaten nganjuk yang berkenaan dengan yang berperkara akan dikendalikan melalui pengacara / Advokat tersebut, sampai adanya putusan pengadilan Agama, bahkan sampai banding sampai kasasipun tetep bisa menjadi kuasa hukum. Tapi kalau mbah modin tidak bisa menjadi kuasa Hukum sampai banding maupun sampai kasasi.

Pengajuan Secara Langsung.

Pengajuan secara langsung ini bisa saja dilakukan oleh klien (calon mepelai / klien

perceraian atau yang lain sepanjang fihak klien sendiri mengerti tentang tata cara hukum yang harus dilalui, Jadi semuanya dilakukan sendiri tanpa menggunakan pendamping, tanpa kuasa hukum dan lain sebagainya, akan tetapi oleh karena klien calon mempelai katagori masih di bawah umur, maka yang melakukan adalah dari fihak orang tua calon mempelai sendiri sebagai wali pengampu.

Para Personel Yang Harus Hadir Dalam Persidangan Di Pengadilan Agama Untuk Di Mintai Keterangan Untuk Penentuan Dikeluarkan Surat Izin / Dispensasi Nikah.

Pihak mempelai perempuan apa bila sebagai mempelai yang kurang umur yakni dibawah usia 19 tahun, maka fihak mempelai laki laki pun pasti diharapkan hadir, yang notabenenya adalah mempelai laki laki yang akan menikahi perempuan.

Terutama yang akan dilihat adalah surat persetujuan ke dua belah mempelai yang bisa dibuktikan dengan surat N3 (surat bukti persetujuan ke dua belah mempelai). Disamping itu personnya pun harus hadir dalam sidang di Pengadilan Agama kemudian akan dimintai keterangan persetujuan yang di nyatakan dengan lisan sendiri bagi mempelai laki laki. Apa bila mempelai laki-laki tidak hadir, maka dianggab tidak ada persetujuan dari mempelai laki laki. Seandainnya hal ini mesti terjadi, maka oleh hakim, berarti dianggap tidak ada persetujuan ke dua belah pihak. Tapi apa bila ke tidak hadirannya itu darurat / udzur karena suatu hal / sakit misalnya, maka harus memberi tahu melalui surat keterangan resmi kalau dirinya sakit dan membuat surat pernyataan persetujuan sebagai bukti atas persetujuannya itu setelah di konfirmasi melalui pertanyaan hakim. Sebab pernah ada kejadian bahwa;

Pengajuan permohonan Dispensasi izin nikah dari pihak wanita karena kurang umur / kurang dari usia 19 tahun kemudian pihak laki laki tidak hadir, bahkan di adakan pemanggilan 3 x 24 jam (3 kali sidang), maka ahirnya permohonan dispensasi nikah dibatalkan / tidak di kabulkan. Kemudian ahirnya mengulang kembali dengan mengadakan pengajuan Permohonan dispensasi nikah yang baru dengan syarat pihak mempelai laki laki harus bisa hadir dan menyatakan persetujuannya.

Pihak orang tua mempelai laki laki baik bapak ataupun ibu mempelai, baik dari pihak dari pihak mempelai perempuan ataupun dari pihak mempelai laki laki untuk dimintai

Keterangan diantaranya; apakah para pihak dari orang tua masing masing satupun tidak ada yang keberatan mengenai pernikahan mempelai berdua dari anak anaknya tersebut dan seandainya ada yang keberatan diantara orang tua dari mepelai, maka sangat mungkin permohonan tersebut akan di batalkan demi hukum. Misalkan dengan alasan masih akan menyekolahkan anaknya. karena mempelai tersebut adalah masih dalam batas usia

Masih sekolah. Yang demikian ini sudah bisa dipastikan permohonan akan di batalkan demi hukum. Maka dari itu diantara orang tua baik dari pihak laki laki ataupun dari pihak perempuan harus ada kekompakan dalam persetujuan untuk dilangsungkannya pernikahan anak anaknya tersebut.

Siapa pun yang hadir , misal ada fihak dari saudara atau kakeknya dari garis keturunan mempelai harus kompak terhadap persetujuan tersebut yakni pernikahan calon mempelai tersebut. Atau misal ada dari wali pengampu (yang menghidupi kepada calon mempelai Sejak kecil), juga harus setuju kekompakan terhadap pernikahan mempelai tersebut.

Atau dari manapun seandainya hadir dan tidak menyetujui terhadap pernikahan mempelai tersebut, dan setelah diteliti kemudian yang menyatakan tidak setuju masih ada hubungan yang ikut bertanggung jawab terhadap kehidupannya calon mempelai berdua, maka Kemungkinan rencana pemberian dispensasi nikah akan dibatalkan demi hukum.

Jangka waktu yang diperlukan dalam pengajuan pemohonan dispensasi nikah /izin nikah.

Yang menjadi perhatian dalam langkah ini adalh melai masuknya pendaftaran ke Panitera pengadilan agama Kabupaten Nganjuk. Mulai pendaftaran sampai pada pemanggilan sidang butuh waktu 14 hari. Dalam sidang yang pertama yang harus datang adalah dua mempelai baik laki laki maupun perempuan. Dan dalam persidangan akan ditanya seputar masing masing

ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

mempelai, mengenai umur atau tanggal lahir masing masing mempelai yang mana dengan menanyai itu akan diketahui berapa usia masing masing dan juga termasuk kesiapan mental, kesiapan finansial dalam berumah tangga masing masing, pendidikan masing masing, mengukur kemantapan percintaan antara ke duanya dengan melihat pada surat persetujuan yang ditanda tangani oleh kedua belah mempelai, termasuk menyampaikan hasil pemeriksaan kelengkapan administrasi atau surat menyurat yang ada dalam berkas.

Langkah kedua yaitu akan ada pemanggilan ke dua ya itu satu minggu kedepan atau 7 Hari minimal kepada orang tua mempelai yang kurang umur. Dan ke dua dalam persidangan akan di tanya seputar keadaan anaknya, mengapa masih ngotot menikahkan anaknya, pada hal jelas masih kurang umur. Dengan demikian ini jawabannya di antaranya adalah; ke dua anak tersebut sudah terlanjur saling mencintai dan tidak bisa dipisahkan dan bahkan dikhawatirkan akan terjadi yang tidak di inginkan. Dan dari segi Orang tua akan ikut bertanggung jawab seandainya terjadi apa apa, apa bila sampai terjadi kepailitan selama masih kurang umur dan lain sebagainya, dan juga mempela harus sudah tidak sekolah atau di sekolahkan.

Langkah tahap ke tiga akan ada pemanggilan kepada orang tua atau mempelai laki laki dan harus hadir. Dan ketidak hadirannya pasti akan berakibat penundaan sidang berikutnya. Orang tua keduanya juga akan dimintai keterangan mengenai seputar anaknya sebagaimana pertanyaan di atas (no 2),dan sudah menahan waktu 28 hari. Kemudian satu minggu lagi (7 hari), sidang kepeutusan / pembacaan keputusan, dan jumlahnya sudah 33 Hari; Kemudian satu minggu kadang dua minggu berikutnya karena masa ingkrah 14 hari kemudian baru bisa di ambil surat hasil keputusan tersebut dan berarti sudah 47 hari dan setelah mendapatkan surat keputusan daftar kembali beserta berkas nikah yang lain ke KUA. 10 hari kerja sebelum pelaksanaan. Jadi kesimpulannya membutuhkan waktu Minimal 57 hari sampai pada pelaksanaan nikah berikutnya. Itu kalau lancar dan tidak ada kendala hambatan, Karena tidak hadiran yang di panggil dan faktor lainnya, dan disamping itu bisa jadi waktu akan tergantung dari pada keadaan situasi tertentu.

Setelah Surat Izin Nikah Diperoleh Dari Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk.

Pengajuan kembali melakukan pendaftaran nikah setelah adanya putusan pengadilan agama/setelah mendapatkan surat izin dispensasi nikah dari pengadilan agama. Setelah surat izin Dispensasi nikah diperoleh dari pengadilan agama agar dilampirkan menjadi satu bendel dengan berkas nikah yang ada kemudian di sodorkan, didaftarkan kembali ke KUA. Kemudian oleh staf KUA di daftar dan di beri jadwal rapak / pemeriksaan berkas dan para pihak person dari mempelai

Ada Dua Macam Jenis Pemeriksaan

Pemeriksaan berkas nikah

Dalam pemeriksaan berkas nikah, berkas nikah diberikan / diserahkan kepada bapak Naib atau kepada petugas penghulu, kemudian oleh bapak naib atau petugas penghulu. Dilakukan pemeriksaan pada berkas pernikahan dan memfalidasi tentang keafsahan berkas yang ada secara lengkap, kemudian memberi tanda pada berkas tentang falidasinya Dari masing masing lampiran, kemudian menjadwal rapak / pemeriksaan kepada para pihak personel yang terkait dengan pernikahan.

Pemeriksan Para Pihak Ynag Terkat Dengan Pernikahan.;

Yaitu pemeriksaan yang dimulai dari mempelai laki laki dan mempelai wanita yaitu :

Mencocokkan isi surat tentang identitas dari mempelai dengan keterangan dari pertanyaan langsung kepada personalnya. Kemudian sebcara bersamaan memeriksa kepada wali Nikah.

Dalam hal memeriksa wali nikah, ada kalanya wali itu orang tua kandung sendiri, dan apa bila tidak ada bisa orang lain yang senasab dari garis keturunan "wali ab-ad" kalau Wali "ab – ad" tidak ada, maka bisa jadi wali hakim yaitu bp naib sendiri (Bapak Kepala KUA) sendiri sebagai wali hakim.

Berbicara wali hakim ada 4 (empat) macam wali hakim, yaitu;

Wali hakim, karena Adlol; yaitu wali hakim karena walinya sendiri membangkang tidak mau menjadi wali, dan wali demikian ini, walinya di bawa ke pengadilan / digugat oleh mempelai ke pengadilan, di sidang oleh

hakim sampai pada ada putusan dari pengadilan bahwa wali nikahnya yang nasab adlol, dan mendapatkan surat dari Pengadilan agama ditujukan kepada Bapak Naib untuk menjadi wali hakim karena Adlol.

Wali hakim karena kehabisan wali, atau dikatakan "adam wali"

Wali hakim karena jarak tempuh yang sangat jauh, sehingga tidak bisa hadir, disebut Dalam istilah fikih "masa fatil qosri". jarak tempuh minimal 80 kilo meter.

Wali hakim karena wali nasabnya berada ditempat yang tidak jelas, di mana alamatnya dihubungi tidak bisa. Dalam istilah fikih "Wali mafqud". Dalam hal kewalian tersebut harus disertai keterangan dari desa mempelai perempuan.

Wali hakim minassifah; yaitu wali hakim karena si mempelai wanita itu dilahirkan karena hasil perzinahan.

"Artinya ada pendapat sekalipun oraang tua mempelai nikah di KUA., akan tetapi ketika dinikahkan calon istri sudah hamil, dan setelah pernikahan selama sebelum enam bulan sudah lahir, maka ayahnya tidak punya hak untuk menjadi wali, dan tidak bisa digantikan orang lain, artinya harus wali hakim dan namanya wali hakim "minassifah"."

Pemeriksaan Kepada Para Saksi

Mengenai pemeriksaan kepada para saksi ini dimaksudkan adalah pemeriksaan kepada saksi yang tertulis dalam berkas pernikahan. Saksi dalam pernikahan minimal dua orang saksi yang tertulis dalam berkas pernikahan seluruh pihak yang terkait dengan pernikahan di KUA, ini harus beragama islam, termasuk di antaranya, mempelai laki laki dan mempelai wanita, kemudian wali nikah, dan dua orang saksi. Saksi yang beragama non muslim pernikahannya tidak sah.

Disamping itu saksi diharapkan diambilkan dari masing masing alamat keluarga / tetangga mempelai, yakni saksi dari Pihak mempelai laki laki dan saksi dari Pihak perempuan.

Diambilkan dari Pihak keluarga atau tetangga Pihak mempelai wanita, dikandung maksud Agar saksi itu juga ber peran menjadi saksi tentang keadaan masing masing mempelai.

Pelaksanaan Nikah

Dalam pelaksanaan pernikahan sudah terjadwal pada blangko pendaftaran (N7), yang isinya Hari, tanggal, bulan, tahun, jam, tempat pelaksanaan, yang kesemuanya sudah tercantun terjaswal di blangko N7 itu.

Kemudian para pihak yang terkait dengan pernikahan itu semua dateng ngumpul bersama dalam satu majelis di suatu tempat yang sudah dipersiapkan oleh fihak keluarga mempelai Yaitu; mempelai berdua, dua saksi, kemudian wali. Kemudian bp modin dan petugas KUA.

Yaitu Bapak Naib atau Bapak penghulu. Kemudian semua duduk bersama berkeliling/ membentuk satu lingkaran, terutama mempelai dan wali berhadap hadapan, kemudian dua saksi duduk disamping kanan kiri, kemudian diikuti para hadirin yang lain, duduk disekelilingnya, ikut mmenyaksikan / atau menjadi saksi yang tidak tertulis.

Kemudian diawali dan dibuka acara oleh bapak naib kemudian di persilahkan membaca khutbah nikah kalau ada dan biasanya dibacakan oleh pihak keluarga dari mempelai, dan tidak ketinggalan pada akhir bacaan khutbah dibacakan istigfar 3x dan dua kalimat syahadat 3x dibaca secara bersama-sama. Contoh khutbah nikah sebagai berikut :

Contoh Khuth Bah Nikah; i.

Khutbah Nikah Terjemahan Bahasa Indonesia

Assalamu 'alaikum wr. Wb.

Alhamdulillahilladzi ja'ala minal ma-i basyaro waja'alahu nasaban wassihro, wakana robbuhu qodiro, asyhadu anla ilaha illalloh wahdahu laa syarikalah ladilla lahu wala nidda lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosuluh khoiru kholqih wakhotamu rosulihi, wakhotamu anbiyaihi, sholallohu 'alaihi wasallama wa'ala alihi washoh bihilkirom, amma ba'du.;

Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan manusia dari air, dan kemudian telah menjadikannya keturunan keturunan yang banyak , dan itulah sebagai kekuasaan Tuhan kalian,.

Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Yang Maha Esa dan tidak bersekutu yang tiada menentangkanNya dan tiada menolakNya. Dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah sebagai hamba dan utusanNya, Dan beliau adalah sebagai makhluk pilihan dan juga

sebagai utusan Allah yang paling ahir danistimewa, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulillahi shollallohu 'alaihi wasallam, dan begitu juga kepada keluarga dan para sahabatnya yang mulya.

Dan selanjutnya, hadirin sekalian yang berbahagia, marilah kita bertaqwa kepada Allah dengan sebaik baik taqwa. Ketahuilah bahwa Allah berfirman yang artinya;

Hai para menusia, taqwalah kepada Allah Tuhanmu yang telah menjadikan kamu dari diri kamu sendiri yang satu, dan kemudian menjadikannya berjodoh jodoh, dan kemudian mengembangbiakkan menjadi jenis laki laki dan jenis wanita, untuk itu bertaqwalah kepada Allah dengan rasa tanggung jawab dan kasih sayang, sesungguhnya Allah itu sangat dengan kalian semua. Dan Allah juga berfirman dalam Al qur-qn yang artinya; Di antara tanda tanda kebesaran Allah adalah, Allah telah menjadikan dari dirimu berjidoh jodoh, agara kamu mendapatkan ketenangan dan kedamaian serta rahmat kasih sayang, dan itu merupakan bukti kekuasaan Allah ,bagi kaum / orang orang yang mau berfikir.

Allah subhanahu wata'ala mengatakan juga dalam Al qur-an yang artinya; maka nikahilah di antara hamba hamba di antara kamu yang sholeh (yang baik baik), Dan jika di antara mereka dari orang yang faqir, maka Allah akan memberikan kekayaan karena keutamaanNya, dan Allah itu maha luas pengetahuanNya dan maha mengerti.

Rasulullah saw. Pun mengatakan bahwa; yang artinya; nikah adalah merupakan bagian dari pada prilaku saya, dan barang siapa telah mengikuti prilaku saya , maka mereka adalah termasuk ummatku, dan barang siapa yang tidak suka dengan prilaku saya, maka dia bukan termasuk golongan ummatku. Dan juga dikatakan pula, yang artinya; Hai para pemuda, barang siapa telah memiliki kemampuan, maka nikahlah (carilah jodoh), maka yang demikian itu bisa akan menahan / mengekang pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa belum ada kemampuan untuk itu, maka berpuasalah, karena dengan berpuasa itu akan bisa mengurangi dan mengendalikan hawa nafsu.

Nabi sholallahu 'alaihi wassalam sendiri menyampaikan dalam khuthbahnya dlm bahasa arab yang artinya; Ketika sayidina Ali karomallahu wajha menikah dengan fatimah ra. Rasul mengatakan bahwa, segala puji bagi Allah yang telah terpuji dengan kenikmatanNya, yang telah disembah dengan kekuasaanNya, yang telah di ta'ati dengan kepemimpinanNya , yang terhindari karena siksaanNya dan kepedihanNya, yang telah membentangkan dengan segala persoalanNya di antara langit dan bumi, yang telah menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaanNya,yang sudah memberi penjelasan dengan hukum hukumNya, dan telah mengagungkankan hamba dengan agamaNya, dan telah memulyakan hamba dengan nabiNya, yaitu Muhammad Rasulillahi Sholallohu 'alaihi Wasallam. Sesungguhnya Allah telah memberikan berkah dengan asmaNya, dan telah meninggikan drajat dengan keagunganNya, dan telah menjadikan para orang tua itu memberikan keturunan dengan segala persoalan yang telah diridloiNya, dan Allah menunjukkan keleluasaan dengan kasih sayang yang banyak, dan jiga Allah telah memberikan ketentuan ketentuan kepada hambaNya. Dan Allah telah memberlakukan printahNya dengan ketentuan itu, dan memberlakukan ketentuan itu dengan dengan kekuasaanNya, Dan setiap ketentuan itu adalah merupakan bentuk kekuasaanNya. Dan setiap kekuasaan adalah sebagai dasar sifat Allah , dan setiap dasar sifat Allah adalah sudah tersurat di laukhil makhfudz. Allah telah menetabkan apa yang telah dikehendaki, dan menjadikannya sebagai ketetapan, Dan bagi Allah ketetapan itu adalah sebagai suratan taqdir.

Dengan demikian inilah sebagai ahir kata, marilah kita minta ampun beristighfar kepada Allah yang maha agung , mudah mudahan Allah telah memberikan ampunan kepada kita dan kepada kaum muslimin semuanya; Dan marilah kita beristighfar, karena sesungguhnya Aallah adalah maha pengampun dan maha penyayang. Amiin amin ya rabbal alamiin.

Wassalamu 'alaikum warah matullahi wabarakaatuh.[32]

[32] (Khuthbah jum-at Al mimbariyah, penerbit Al Miftah, surabaya, halaman 184 – 186.) -Contoh Ii, Khuthbah Nikah.

-Khutbah Nikah Dengan Bahasa Arab Latin.
Assalamu alikum warahmatullahi wabarakaatuh.Asyahadu anla ilaha illalloh wahdahu lasyarikalah ladlillalahu walanidda lahu, wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warasuluh khoiro kholqihi wakhotamu rasulihi wa afdlolu anbiyaihi., sholallohu 'alaihi wasallama wa'ala alihi washohbihilkirom , amma ba'adu, faya aiyuhal khadiruun , ittaqullah haqqotuqotihi waqod fazal muttaquun. Wa'lamu annallaoha ta'ala yaqul wahuwa ashdaqul qo-iliin, yaa aiyuhannas ittaqu robbakumulladzi kholaqokumminnafsiwahidah, waholaqo minha zaujaha wabatstsa minhuma rijalan katsiro wanisaan wattuqulloha lladzi tasa aluuna bihi wal arham, innalloha kana 'alaikum raqiba, Waqola ta'ala ; wamin ayatihi an kholaqo lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha waja'ala bainakum mawaddatan warohmah, inna fi dzalika la ayatin liqoumin yatafakkarun. Waqola ta'alaa wankihul aiyama minkum washsholihina min 'ibadikum wa imaikum , in-yakunu fukorooa yughnihimullahu minfadllihi , wallohu wasiun 'aliim. Waqola Rasulullahu sholallhu'alihi wasallam , Annikahu sunnati , faman raghiba "an sunnati falaisa minni.. Waqola aiydlon , ya ma'syarosysyabaab manistathoo'a minkumul ba-at fal yatazawaj fainnahu aghodldlu lilbashor wa akhshonu lil faroj.
Wa man lam yastathi' fa'alaihi bishshoum , fainnahu lahu wijaa-un.
Wakhothoba Nabiyu shollahu alihi wasallama, khina zawwaja saiyidina 'Aliyan bissaiyidatina Fathimatan Radliiayallahu 'anhumaa , faqola biafshohi maqol, ;Alhamdulillahi almahmudi bini'matih, alma'budi biqudrotih, almutho-' bisulthonih almarhubi min 'adzabih wasthwatih, annafidzi amruhu fissama-ihi wa ardlihi, alladzi kholaqol kholqo biqudritihi, wamayyazhum biahkamihi , wa a'azzahum bidinihi wa akromahum binnabiyihi muhammad sholallohu 'alaihi wasallam , Innalloha tabarokasmuhu wata-'alat 'adzomatuhu , ja'ala mushoharota sababan lahiqon wa amron muftarodlon auw syaja bihil arham wa alzamal anaam,
Fa amrullohi yajrii 'ala qodlo ihi, wa qodlo uhu yajri 'ala qodrihi, walikulli qodlo-
In qodar walikulli qadarin ajal, walikulli ajalin kitaab. Aqulu qoulii hadza wastaghfirullohal'adzim , li walakum walisa-iril muslimiina fastaghfiruuh, innahu huwalghofururrohim.
Istighfar 3X dan dua kalimah syahadat 3 X.

-Berikut Contoh Iii Khutbahnikah..
-Khuthbah Bahasa Jawa.
Assalamu'alaikum warah matullohi wabarokatuh..

Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahallannikah waharromassifah. Nahmaduhu subhanahu wata'ala alladzi kholaqokum min nafsin wahidah , waholaqo minha zaujaha wabatstsa minhuma rijalan katsiro wanisa-a . Asyhadu anla ilaha illalloh wahdahu laasyarikalah , syahadatan man syaro-'annikah li-ibtighoo-I mardlotihi wadduhuli fi amaanihi. Wa asyhadu anna saiyidana wanabiyana muhammadan 'abduhu warrosuluh Alladzi amaro manistatho-'a minnal ba-ata bizzawaji lighodldlilbashori wakhishnil farji.Allohumma sholli wasallim 'ala saiyidina muhammadin wa'ala alihi wa ashhabihi wa atbaa'ihim waman tabi'ahum bi ihsanin ilaa yaumil faza'.. Amma ba'du ; faya aiyuhannas, ittaqullaha haqqo tuqotihi wala tamutunna illa wa antum muslimuun.

Hadirin sedoyo engkang minulyo .langkung rumiyin kawulo pesen , monggo sami takwa dumateng Allah swt, ugi tansah manut dumateng tuntunan ajaran Nabi Muhammad saw. Puji syukur wonten ngarso Alloah swt. Dene kito dipun paringi umur panjang sehunggo kito saget makempal dateng meniko majelis, perlu nekseni peristiwa engkang agung , kebak rahmat , langkung langkung kagem calon penganten, sarimbit inggih meniko kaliyanlan mugi mugi pernikahan meniko dados pernikahan engkang berkah , manfa'at dunyo akhirot, amiin yarobbal alamaian.

Wonten kitab kitab fikih dipun sebataken bilih menikah meniko setunggaling akad engkang mengku kawenanganipun wathi (hubungan sexsual/badan) kanthi lafadl inkah utawi tazawiij , engkang dipun sarengi wali soho saksi, nikah ugi dados setunggaling coro kangge ngelestarek ake menungso kanthi mergi engkang dipun ridlani deneng Allah swt. Ugi kangge ngaselake putro putri engkang sholeh sholehah , engkang ageng sanget ginanipun tumprap tiyang sepahipun . Sebab menungso boten bade gesang terus, saben saben ingkang gadah nyowo , pasti

ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

ngalami pejah, lan menawi sampun pejah sedoyo amal mampet/pejah kejwi tigo kalebet, putro putri engkang sholeh, sholihah, Lan boten wonten coro kangge ngasilaken keturunan engkang sah lan diridlani dining Allah kejawi kanthi coro nikah, Permilo kanthi meniko Pemimpin kita Nabi agung Muhammad Rasulullahi saw, inggih nabi ingkang sanget merhatosaken keslametan ummatipun soho kebahagia anipun , nganjuraken kanthi hadis dumateng kito sedoyo supados nglampahi pernikahan. Inggih meniko"Tanaakahuu, tanaa saluu , takatstsaruu, fainni mubahin bikumul umam.". Artosipun, ; Podo nikaho siro kabeh supoyo siro ngasilake keturunan lan dadi akeh , sebab aku bakal bombong kanthi wilangane siro kang okeh ono ngarepe ummat liyo.

Ugi kanthi nikah tiyang saget jagi harga diri kehormatanipun , sebab terhindar saking kemaksiatanipun mripat ugi fatrji (zino), dipun swbataken wonten hadits.

"Ya ma'syarosyabab, manistatho'a minkumul ba-at , fal yatazzawaj fainnahu aghoddu lil bashor wa akhshonu lil faroj , faman lam yastathi' fa'alaihi bishshoum

Fainnahu lahu wijaa-un". Rawahu bukhori wa muslim. Artosipun;

Hai golongane wong wong enom , sopo sntsrsne siro kang wis mampu nikah , nikaho, Sebab kanthi nikah iku, luwih biso ngeremake peningal, lan luwih biso jogo farji, lan seng sopo durung mampu, nglakonono puoso, sebab puoso iku dadi kendaline syahwat tumprap deweke. (hadis riwayat Bukhi lan Muslim).

Mekatenlah sekedik khuthbah nikah, mugi mugi sage nglabeti dateng penganten lan ugi dateng kito sedoyo. Amin Yarobbal aalamiin.

Aqulu qouli hadza , wastsghfirullohal'adzim , li walakum walisa-iril muslimiina wal muslimat, fastaghfiruhu, innahu huwal ghofururrohim. [33]

[33](Khutbah jumat, Assa-'idiyah, sby,hal 214).

Kemudian membaca istighfar 3x dan dua kalimah syahadad 3 x,

-Contoh IV Khuthbah Nikah.

-Khuthbah Nikah Bahasa Jawa Ke Bahasa Indonesia.

Assalamu'alaikum waroh matullohi wabarokaatuh.

Alham dulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghalalkan nikah dan mengharamkan perzinahan. Pujian , kesucian serta dengan ketinggian derajatnya telah menjadikan kalian semua dari jiwa yang satu, kemudian menjadikan di antaranya berjodoh jodoh, dan mengembang biakkan dari padanya laki laki dan wanita yang banyak. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang maha Esa, dan tiada yang menyekutuiNya.Sebagai saksi pada orang yang menjalani syari-'at pernikahan, agar mendapatkan ridlo llah swt. Dalam menjalankan amanahNya. Dan saya bersaksi bahwa tuanku dan juga sebagai nabiku yaitu Muhammad sebagai hamba Allah dan utusan Allah yang telah memerentahkan pada orang orang yang memiliki kemampuan di antara kita untuk menikah pada istri istri untuk mengendalikan pandangan dan menjaga kemaluan. Ya Allah Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan tuan kita Muhammad saw, dan juga keluarganya, sahaabat sahabatnya dan para pengikut pengikut para sahabat dan juga orang orang yang mengikuti para tabi-'in dengan menjalani kebaikan sampai di hari pembalasan. Dan setelah itu; Hadirin sekalian marilah bertaqwa kepada Allah swt. Dengan sebaik baik taqwa, dan jangan meninggal dunia kecuali kalian dalan keadaan muslim.

Hadirin sekalian yang dimulyakan Allah swt. Dengan ini kami berpesan marilah bertakwa kepada Allah swt., dan juga menjalankan syariat yang dibawa oleh baginda Nabi agung Muhammad Rasulillahi saw., marilah kita bersyukur kepada Allah swt, karena kita diberi umur yang panjang ,sehingga kita berkumpul disini ikut menyaksikan peristiwa yang agung yang penuh dengan rahmat, lebih lebih untuk sarimbit pengantin dan mudah mudahan pernikahannya penuh dengan barokah , manfa'at dunia akhirat , amin yarobbal 'alamin.

Dalam kitab-kitab fikih disebutkan bahwa, nikah adalah merupakan akad yang mengandung pengertian dibolehkannya berhubungan suami istri (wathi), melalui lafal nikah atau tazwij, yang bersamaan dengannya wali dan saksi, dan nikah adalah sebagaoi cara untuk melestarikan kehidupan manusia yang sudah dapat ridlo dari Allah swt. Dan juga sebagai cara untuk menghasilkan keturunan yang sholeh sholehah, yang sangat besar manfa'atnya bagi orang tuanya. Dan perlu

diketahui bahwa manusia itu tidak akan terus hidup di dunia ini, dan setiap yang bernyawa pasti mengalamai kematian. Dan kalau sudah mati seluruh amal juga berhenti, kecuali tiga hal termasuk putro putri yang sholeh sholehah, Dan tidak ada cara yang menghasilkan keturunan yang sah dan diridloi oleh Allah swt.kecuali dengan cara menikah., maka dari itu pemimpin kita Nabi agung Muhammad saw. Adalah sebagai nabi yang sangat memperhatikan keselamatan dan kebahagiaan ummatnya, yaitu menganjurkan kepada kita dengan haditsnya, bahwa kita agar menjalani pernikahan, yaitu; "Tanakahu, tanassalu , takatstsaruu, fainni mubahin bikumul umam".yang artinya; nikahlah kamu semuanya agar kalian menghasilkan keturunan yang banyak, Sebab aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak di antara ummat ummat yang lain. ".

Karena dengan nikah juga orang bisa menjaga harga diri dan kehormatannya , bisa menjga pandangan mata dan mengekang hawa nafsu dari perzinahan, dan hal ini juga disebutkan dalam hadits Nabi, "Ya ma'syarosysyabaab man istatho'a minkumul ba-at fal yatazawaj, fainnahu aghottu lil bashor wa akhshonu lil faroj, faman lam yastathi' fa'alaihi bish shoum fa innahu lahu wija-un." (rowahu Bukhori Wa Muslim).,yang aratinya "Hai para pemuda , siapa di antara kamu yang mampu menikah, nikahlah, sebab dengan menikah , itu akanlebih bisa memejamkan mata dan juga bisa menjaga kemaluan (dari peerzinahan) , dan barang siapa belum mampu melaksanakan nikah, maka berpuasalah, karena dengan puasa akan bisa mengendalikan syahwat/hawa nafsu baginya. (Hadits riwayat, Al Bukhori dan Muslim).

Demikianlah sedikit khuthbah nikah disampaikan , mudah mudahan bisa ditrima oleh mempelai berdua dan juga kia semua. Amin amin yarobbal alamiin.

Aqulu qouli hadza , wastaghfirullohal'adziim, lii walakum wali sa-iril muslimiina walmuslimat , fastsghfiruhu innahu huwal ghofururrohiim.

Astagh firullohal 'adzim 3 X , Asyhadu anlaa ilaahaillalloh, wa asyhadu anna muhammadarrasululloh, 3 X. terus acara inti aqdun nikah. [34]

[34](Khutbah Jum-at, Assaiidiyah, penerbit, surabaya,cet,I,Surabaya, th,2001,hal,2017).

Contoh V Khuthbah Nikah..

Khuthbah Nikah Bahasa Arab Dan Jawa.

"Al hamdulillah, Alhamdulillahilladzi ahallannikah, waharromassifah, nahmaduhu subhanahu wata'ala Alladzi kholaqokum min nafsin wahidah, wakholaqo minha zaujaha wabatstsa minhuma rijalankatsiro wanisa-a , asyhadu anla ilaha illalloh wahdahu laasyarikalah, syahadatan mansyaro-'a nikaaha li ibtigho-I mardlotihi waddulhuli fii amaanihi, wa asyhadu anna sayidana wanabiyana muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, Alladzi amaro manistatho'a minal ba-ata bizzawaji lighodlilbashori wakhishnil farji. Allohumma sholli wasallim 'alaa sayidina muhammadin wa'alaa alihi wa-ash habihi wa-atba'ihim waman tabi'ahum bi-ihsanin ilaa yaumilfaza', Amma ba'du.Fayaa aiyuhannas, ittaqullooha haqqo tuqotihi wala tamutunna illa wa antum muslimuun.

Hadirin sedoyo engkang minulyo.

Langkung rumiyin kawulo pesen , monggo sami taqwa dumateng Alloh , ugi tansah manut dumateng tuntunan ajaran Nabi Muhammad SAW, Puji syukur wonten ing ngarso Alloh , dene kito dipun paringi umur panjang sehinggo kito saget makempal, perli nekseni peristiwa engkang agung, kebak rahmat, langkung langkung kagem calon penganten sarimbit, inggih panjenengan gus/rsden kaliyan di ajeng/ ning, lan mugi mugi, pernikahan meniko dados, pernikahan engkang berkah , manfa'at dunyo akhirot, amin YRB aalamin.

Wonten kitab-kitab fikih dipun sebataken bilih nikah meniko, setunggaling akad ingkang mengku kawenanganipun wathi (hubungan sexsual/badan) kan lafadl nikah utawi tazwij engkang dipun sarengi wali soho saksi. Nikah ugi dados setunggaling coro kangge ngelestarek ake manungso kanthi margi ingkang dipun ridani dining Alloh swt., ugi kangge ngasilake putro putri engkang sholeh sholehah, engkang ageng sanget ginanipun tumprap tiyang sepah ipun, Sebab menungso mboten bade gesang terus, saben saben engkang gadah nyowo mesti ngalami pejah, lan menawi sampun pejah sedoyo amal ugi mampet pejah, kejawi tigo, kalebet putro putri engkang sholeh sholehah. Lan boten wonten coro kangge ngasilaken keturunan engkang sah lan di ridani ding Allaoh kejawi kanthi coro nikah . pramilo kanthi meniko

Pemimpin kito Nabi agung Muhammad saw.,inggih Nabi engkang sanget merhatosaken keslametan umatipun soho kebahagiaanipun , nganjuraken kanthi hadits dumateng kito sedoyo supados nglampahi pernikahan. "Tanakahu, tanaa saluu, takatstsaruu, fa inni mubahin bikumul umam.". Artosipun.; Podo nikaho siro kabeh, supoyo siro ngaselake keturunan lan dadi okeh , sebab aku bakal bombong (bangga), kanthi wilangane (jumlahe)siro kang okeh ono ngarepe ummat liyo."

Ugi kanthi nikah , tiyang saget jagi harga diri, /kehormatanipun, sebab terhindar sakeng kemaksiatan mripat ugi farji (zino), dipun sebataken wonten hadis, "Yaa ma'syarosysyabaab, man istatho'a minkumul ba-at, fal yatazzawaj, fainnahu aghodldlu lil bashor wa akhshonu lil faroj, faman laam yastathi' fa'alaihi bishshoum, fainnahu lahu wijaa-un".(Rowahul Bukhori wa muslim).Artosipun.; Hai golongane wong wong enom, sopo antarane siro , kang wis mampu nikah, Nikaho.!. sebab kanthi nikah iku, luwih biso ngeremaken peningal lan luwih biso njogo farji, lan sopo sing durung mampu , ngelakonono puoso, sebab puoso iku dadi, kendaline syahwat tumprap deweke. (Hadis riwayat Bukhori Lan Muslim).
Mekatenlah sekedik khutbah nikah , mugi mugi saget nglabeti dateng penganten lan ugi dateng kito sedoyo, Amin. ; "Aqulu qouli hadza , wastaghfirullohal 'adzim , liwalakum walisaa-iril muslimina wal muslimaat, fastaghfiruhu innahu huwal ghofururrohiim.
Astaghfirullohal 'adziim X3. Asyhadu anla ilaaha illalloh, wa asyhadu anna muhammadarrasululloh. X3. [35]

[35](Khutbah jum-at Assa-'iidiyah, boso jowo, halaman, 214).

Setelah itu diadakan acara inti dalam pertemuan itu yaitu pelaksanaan ijab dan qabul Dalam acara ijab qabul, bisa dilakukan sendiri oleh wali atau bisa dengan tauqil wali.

- tauqil wali ada yang namanya bil lisan
- tauqil wali ada yang namanya bil kitabah
- tauqil wali bil lisan biasanya dilakukan karena wali udzur tidak bisa melakukan sendiri karena sesuatu hal.

Dan ini bisa juga dilakukan dengan cara sebelum acara akad nikah/ijab qabul dilakukan 2 atau 3 hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah di waktu yang berbeda. Tapi bisa juga ditempat acara pelaksanaan 1 majelis dalam ijab dan qabul.

tauqil wali bisa juga dilakukan dengan tauqil wali bil kitabah atau pasrah wakil wali dengan menggunakan surat dari yang mewakilkan ditunjukkan kepada yang mewakili melakukan ijab qabul dengan menggunakan surat resmi. Artinya surat resmi bisa melalui lembaga/instansi Kua atau yang lain misalnya kades dengan stampel kua atau desa atau minimal bermaterai 6000 rupiah atau 10.000 rupiah sehingga yang mewakili ijab qabul punya hak untuk bertanda tangan pada berkas nikah. Contoh ijab qabul bisa berbahasa arab dan bisa berbahasa indonesia atau dengan yang lainnya yang bisa dimengerti. Contoh berbahasa indonesia : Hai fulan, saya nikahkan engkau dengan seorang wanita yang bernama fulani binti bapak zaid yang menjadi wali bapaknya sendiri yang pasrah wakil wali kepada saya dengan membayar maskawin seperangkat alat sholat di bayar tunai.

Jawaban(qabul):
Saya terima nikahnya fulanah binti zaid dengan bayar maskawin tersebut saya bayar tunai.

Contoh Do'a Setelah Akad Nikah.

"Allaohumma sholli 'alaa muhammad wa-'ala alihi saiyidina muhammad, Alhamdulillahirobbil'alamin, Barokallohu laka wabaroka 'alaika wajama'a bainakuma fii khoir, Allohumma allif baianakuma kama alafta baina Adam wa Hawa, wa allif bainakuma kama alafta baina Ibrahim wa saroh, wa allif bainakuma kama alafta baina Yusuf wa zulaikho, wa allif baina kuma kama alafta baina Muhammad Rasulillahi sholallohu 'alihi wa sallam wa Khodijatal kubro., Robbana hab lanaa min azwajina wa dzurriyatina qurrotal a'ayunin waj'alna lilmuttaqiina imaama, robana hab lana minladunka rohmah innaka antal wahhaab, Robbana taqobbal minna innaka antassamiiuddu-aa',Robbana aatina fiddunya hasanah wafil aakhiroti hasanah waqinaa 'adzaa bannar, walham dulillaahirobbil 'aalamiin.

Dengan demikian, bisa juga dilakukan wali hakim, dan jenis maharnya agar supaya menyesuaikan, dan setelah ijab qabul selesai, maka terus ditutup dengan doa oleh modin/mbah kyai setempat. Kemudian

diadakan penandsatanganan dari semua pihak: kedua mempelai, wali nikah, dan 2 orang saksi pada berkas nikah yang telah tersedia dalam kolom masing-masing. Kemudian setelah diadakan penutupan acara oleh bapak naib, maka kedua mempelai mendapatkan buku nikah yang bernama buku kutipan akta nikah (NA) dari kua. Yang warna coklat untuk mempelai laki-laki, sedangkan yang warna hijau untuk mempelai perempuan.

Kemudian data data mempelai tersebut dibandel kemudian data tulisan dimaasukkan dalam register kua terus menjadi dokumen negara.

D. KESIMPULAN

Setelah penulis paparkan dengan uraian yang sedemikian rupa mengenai tesis kami yang berjudul "Analisis Tata Cara Permohonan Dispensasi Nikah Bagi Calon Mempelai Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk" mulai dari bab 1-bab 3, maka dapat kami simpulkan sebagai berikut.

Tata cara pengajuan permohonan dispensasi nikah /izin nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk:

Melengkapi persyaratan nikah terlebih dahulu, untuk didaftarkan ke KUA untuk mendapatkan surat penolakan dari KUA setempat dimana di mana calon mempelai sesuai dengan alamat KTP dan nama surat penolakan tersebut adalah "N8".

Setelah mendapatkan N8 dari KUA, minta surat pengantar dari KUA. Apa bila ingin melanjutkan pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk. Nama surat pengantar tersebut adalah "N9".

Seluruh surat surat N1 s/d N 7 yang sudah ditanda tangani Kepala desa Kemudian N8, N9, ditanda tangani kepala KUA. KTP,KK, Ijazah, mempelai berdua , KTP orang tua mempelai berdua/ KTP wali pengampu, KTP wali nikah (kakek), /wali mujbir. Kemudian semua dikumpulkan dalam satu bendel berkas dalam satu setop map,lengkap, kemudian N1 s/d N9 semua dibubuhi setempel KUA, sebagai penguat.

Kemudian seluruh berkas dalam satu bendel setop map, di leges di Kantor pos kota, yang ditunjuk oleh pengadilan Agama , karena surat yang tidak di leges , tidak dilihat oleh hakim yang menyidang , (tidak dianggap oleh hakim, tidak di nilai.

Kemudian setelah di leges, di daftarkan ke panitera Pengadilan Agama yang berwenang dan dibuatkan permohonan dan disertai alasan alasan yang diperlukan dan ditanda tangani mempelai berdua dan orang tua / wali pengampu.

Setelah didaftarkan mendapat billing untuk pembayan ke Bank BRI, yang ditunjuk oleh pihak Pengadilan Agama dan bayar perkara "Rp 650 ribu".

Setelah pembayaran dari Bank, billing diserahkan ke panitera Pengadilan Agama dan kemudian si pemohon mendapatkan panggilan sidang 14 hari ke depan.

Jalannya persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dalam pengajuan dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah adalah sebagai berikut:

Sidang epertama adalah sidang pembukaan dan penyampaikan maksud dari pada pengajuan permohonan dispensasi nikah , dan sekaligus menyampaikan pemanggilan para personel yang diperlukan oleh sidang untuk dimintai keterangan.

Untuk sidang ke dua yaitu, orang orang yang harus hadir dalam persidangan tersebut di antaranya; mempelai berdua, orang tua mempelai berdua, dan atau wali pengampu, juga wali nikah, dua saksi apa bila diperlukan oleh majelis hakim, dan atau orang orang yang terdekat yang terkait kemudian untuk dimintai keterangan dari masing masing yang hadir, termasuk alasan alasan yang harus disampaikan , yang bisa diterima oleh sidang pengadilan agama.

Adapun alasan alasan yang bisa diterima oleh mejelis hakim adalah:

Mempelai berdua sudah terlanjur cinta yang tidak bisa di pisahkan.

Calon mempelai wanita sudah terlanjur hamil.yang bisa dibuktikan oleh surat dokter atau bidan.

Calon mempelai berdua sudah tidak sekolah lagi atau tiadak ada yang ngotot masih ingin menyekolahkan di antara keduanya.

Semua para personel yang hadir harus kompak ingin/menyetujui dari pada rencana pernikahan mempelai berdua.tersebut.

Sidang ke tiga adalah sidang putusan terakhir, yaitu sidang membacakan putusan sidang

/hasil putusan(untuk mendapatkan surat izin dispensasi nikah).

Penulis setelah mengadakan penelitian dan menyusun tesis ini, maka penulis memberikan saran saran sebagai berikut;

Sebaiknya masyarakat itu siapapun mereka kalo ingin menikah atau menikahkan anaknya diatas usia 19 tahun bahkan 21 tahun. sebab kesiapan mental kemampuan ekonomi untuk menyongsong masa depan itu lebih penting. Insyallah umur 21-23 /25 tahun untuk indonesia belum terlalu tua. Sebab kesiapan mental atau ekonomi itu lebih bagus dari pada usia muda tapi belum siap secara mental dan ekonomi.

Kalau tidak karena terpaksa, sebaiknya tidak usah mengajukan permohoman dispensasi nikah ke pengadilan agama. Dan lebih baik menunggu usia di atas 19 tahun bahkan 21 tahun.

Bagi pengadilan agama jangan terlalu mudah memberikan izin/ dispensasi nikah kalau tidak secara terpaka dan alasan alasan memadai yang bisa diterima. Begitu juga bagi kua/ tokoh masyarakat jangan mudah menikahkan amak dibawah u ur atau dibawah usia 19 tahun. sebab konsekuensinya akan lebih berat, bagi yang menikahkan atau yang dinikahkan.

E. DAFTAR PUSTAKA

Al qur-anul Karim Dan Terjemahnya, Penerbit PT. Karya Toha Putra , LL Kauman 16, Semarang, 1998 M, Depaetemen Agama.

Asman " PERKAWINAN" Perjanjian Perkawinan Dalam Islam , Sebuah Kajian FeNomenologi, Rajawali Perss, Divisi Buku Perguruan Tinggi, PT. Raja –Grafindo Persada , Depok , 2020.

Ali Maschan Musa , Prof.,Dr., MSi., KH.,Ma'ruf amin, Prof., Dr., ,(HC).., Wakil Presiden RI., "PENGANTAR AHLI SUNAN WALJAMA'AH" Dalam Persepektif Doktrinal, Historis, Kuitural, Cet I., Diterbitkan ,LTN, Pustaka, PW, LTN, NU, Jawa Timur , Jl. Masjid Akbar Timur No, 9, Surabaya , September, 2021 M.

Ahmad Said Asrori, K,H.,"Khuthbah Jum-at – Assa-'iigiyah", Bahasa jawa, Penerbit Al miftah , Surabaya,Cet,I, Tahun, 2001 M.

……"Compilasi Hukum Islam", Departemen Agama.

Cik Hasan Bisri, Muhamad Daud Ali, Raichan A Rasyid, Yahya Harahap, Taufiq, "Kompilasi Hukum Islam" , Dalam SistemHukum Nasional, , Penerbit, PT, Logos, Wacana Ilmu, Maret, 1999 M.

Elisabeth, Dr, Nurahani Butar Butar, SH., M. Hum., "Metode Penelitian Hukum" Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum Terbitan Rafika Aditama, Medan, 2018 M.

HB., Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif,". Press, Surakarta, 1998

M. Imam T aqiuddin Abubakar Bin Muhammad Al Husaini,"Kifayatul Akhyar Fi Ghoyatil Ikhtishor, (Kelengkapan Orang Sholeh),II.,Penerjemah-KH. Syaifuddin Anwar, KH. Misbah Mustofa, Di susun Syeh Ahmad Se Mith, Abu Ali, Penerbit, Bina Iman Surabaya.,1993 M.

……."Inscopedia Bahasa Indonesia".

Ibnu Mas-ud, H., Drs., H,Zanal Abidin Drs. "Fiqh Madzhab Imam Syafi'i. , (Edisi I, Lenkap), Buku 2., Muamalat, Munakahat, Jinayat, Penerbith, Pustaka Setia, Bandung 1999 M.

Ita Musarofah, , M.Ag.,"Pencatatan Perkawinan" Di Indonesia, Proses dan Prosedurnya , Cet I, Surabaya, UINSA, Press, November, 2014 M.

…."Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Aturan Usia Nikah" Dari Usia 16 Tahun Bagi Wanita – menjadi Usia 19 Tahun..

Mohamad Daud Ali, H. Prof, SH., "Islamic Law, Intodution To Islamic, Juris Prodence And The Legal Syistem In Indonesia" Badan Penerbit,

ISSN : 2301-7295
e-ISSN : 2657-2494

Fakulatas Hukum , Universita Indonesia , PT., Raja Grafindo, Pustaka, Jakarta, Edisi I, Cet I ,JaKarta , Raja Wali, Perss, 2016 M.

Moh Rofiq Zakariya, ,"Khuthbah Jum'at , Khuthbah Nikah".Al Mimbariyah, , Al Miftah, Surabaya, Dodi M, Cet. I. Bhs, Jawa.

Sulaiman Al Faifi, "Sayid Sabiq, Mukhtashar, Fiqih Sunnah", Aqwam, Jembatan Ilmu, PT., Aqwam,, Media Profetika, Cet I, Solo, 2010 M.

Syaikh AliAhmad Al Jurjani, Direktor Asosiasi, Riset, Ilmiah Universitas Al Azhar Mesir, "Indahnya yari-at Islam", Mungangkap Rahasia Dan Hikmah Di Balik Perintah Dan Larangan Dalam Al Qur-an Dan Sunnah, Penerbit , Pustaka Al Kautsar , Oktober, 2013 M. Cet,I.

Sulaiman Rasyid,"Fiqih Islam".

…….Kitab Undang Undang Hukum Perdata" Dan BW, (Burgelijk Witbook., PustakaMahardika, 1987 M.

……".Kamus Populer Bahasa Indonesia."

…….Undang – Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 M.,

Yusuf Hanafi, Dr., M.Fit,I, "Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur" (Child Marriage). , Penerbit, CV., Mandar Maju, Bandung 2011 M.,Persepektif Fiqih Islam Ham Internasional, Dan Undang Undang Nasional.